



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ALARM KERUNTUHAN SRITEX: URGENSI MENDORONG INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA SECARA INKLUSIF

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Fadila Puti Lenggo Geni

Analisis Legislatif Ahli Pertama
fadila.geni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri tekstil dan produk tekstil (Industri TPT) Indonesia sedang tidak baik-baik saja seiring dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penutupan pabrik, hingga pailit yang menimpa raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Putusan pailit tidak hanya terjadi pada Sritex, melainkan juga 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi pada keruntuhan Sritex. Permasalahan utang menjadi faktor utama jatuhnya Sritex. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex memiliki total liabilitas sebesar USD1.597.894.876 atau sekitar Rp25 triliun. Liabilitas tersebut didominasi liabilitas jangka panjang sebesar USD1.466.477.101 atau sekitar Rp23 triliun. Sritex juga mengalami defisit dan defisiensi modal hingga 31 Maret 2024 sebesar USD1,17 miliar. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan mempertahankan kelangsungan usaha.

Menurut Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, faktor penyebab keruntuhan Sritex lainnya adalah pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Kedua kondisi tersebut telah menyebabkan terjadinya gangguan rantai pasok dan penurunan ekspor. Persaingan dengan produk tekstil China yang melakukan dumping harga juga memberikan tekanan berat. Produk-produk tekstil China menyasar negara-negara dengan aturan impor yang longgar, termasuk Indonesia, sehingga memengaruhi pangsa pasar Sritex. Pailitnya Sritex memberikan dampak domino bagi industri tekstil nasional. Sebagai salah satu pemain terbesar, keruntuhan Sritex menunjukkan kerentanan industri tekstil dalam negeri terhadap persaingan global dan gejolak ekonomi. Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), dampak ini telah terlihat dari PHK massal di berbagai perusahaan tekstil, termasuk anak perusahaan Sritex seperti PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, PT Bitratex di Kabupaten Semarang, dan PT Djohartex di Magelang. KSPN mencatat ada 15.500 buruh tekstil yang di-PHK sejak awal tahun 2024. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindawardana, sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri tekstil di-PHK. Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang tahun 2024. Putusan pailit ini juga memengaruhi rantai pasok industri tekstil nasional. Hal ini mengingat Sritex merupakan produsen benang, kain, dan pakaian jadi yang memasok bahan baku ke berbagai perusahaan garmen dalam negeri. Seperti diketahui, Sritex memegang 5 lini proses pembuatan kain, yaitu serat (*fiber*), pemintalan (*spinning*), penenunan (*weaving*), pencelupan (*dying*), dan penjahitan atau konveksi (*garment*).

Dampak tersebut pada akhirnya akan berpotensi mengganggu stabilitas industri tekstil secara keseluruhan dan memerlukan antisipasi dari pemangku kepentingan terkait. Pemerintah pun merespons cepat untuk melakukan penyelamatan terhadap perusahaan swasta ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Presiden Prabowo mengerahkan 4 kementerian untuk melakukan penyelamatan, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Perindustrian.

Keruntuhan Sritex menjadi alarm peringatan bahwa bertahun-tahun belakangan industri garmen Indonesia mengalami kemunduran. Oleh karena itu, perlu pendalaman akar masalah agar persoalan tersebut dapat segera diatasi secara konkrit dan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Secara umum, permasalahan hulu tekstil antara lain mahalannya bahan baku, jauhnya produsen satu dengan yang lain sehingga *supply chain*-nya mahal, teknologi mesin sudah usang, dan logistik yang masih terhambat, ditambah sejak tahun 2022 Insentif pajak penghasilan (PPH) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sudah tidak diberikan lagi sehingga beban produsen tekstil bertambah.

Pada sisi hilir beberapa masalah juga hadir, termasuk kurang optimalnya pemanfaatan internet untuk mempertemukan produsen tekstil dan pembeli termasuk pasar global, biaya logistik pengiriman yang mahal terutama untuk ekspor, dan terdapatnya mafia impor sehingga pasar dalam negeri terpukul. Masalah impor tidak hanya dari impor ilegal, melainkan juga implikasi dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag No. 8 Tahun 2024). Permendag No. 8 Tahun 2024 berdampak pada industri pakaian karena dihapusnya syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor beberapa komoditas termasuk pakaian jadi. Akibatnya pakaian impor mudah membanjiri pasar Indonesia.

Atensi DPR

Urgensi memulihkan sektor tekstil semakin jelas setelah kasus pailitnya Sritex. DPR RI khususnya Komisi VII perlu mendorong pemerintah untuk mengambil beberapa langkah. *Pertama*, memastikan pegawai yang di-PHK mendapatkan hak-haknya dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. *Kedua*, mendukung kolaborasi antarperusahaan tekstil yang masih ada melalui layanan informasi dan memberikan subsidi biaya pengiriman. *Ketiga*, membantu perusahaan lain mengambil alih pesanan Sritex yang belum dipenuhi, sehingga mempermudah transisi peran Sritex di pasar internasional.

Antisipasi jangka panjang sisi hulu juga diperlukan, seperti membuat insentif pajak agar investor mau terlibat dalam sektor tekstil. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali pemberian insentif pajak penghasilan (PPH) 21 DTP atau setara itu. Dari sisi hilir, perlu juga keseriusan pemerintah dalam hal impor, baik melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap mafia impor maupun peninjauan ulang Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Pemerintah juga harus mulai memikirkan lokalisasi produsen tekstil dan perbaikan infrastruktur logistik, baik dalam maupun luar negeri agar biaya produksi murah dan ekspor lancar.

Sumber

bisnis.tempo.co, 30 Oktober 2024;
finance.detik.com, 29 Oktober 2024;
idntimes.com, 30 Oktober 2024;

kompas.id, 26 Oktober 2024;
liputan6.com, 24 Oktober 2024;
money.kompas.com, 30 Oktober 2024.



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024